



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DEKAN
FAKULTAS BAHASA DAN SAINS (FBS)
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



DAN
KEPALA SD NEGERI GUNUNG SARI III / 531 SURABAYA

Nomor : 02/MOU/FBS/UWKS/I/2024

Nomor: 400.3.6.6/008/436.7.1.3.84/2024

Pada hari ini Kamis tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Drs. Kaswadi, M.Hum : Dekan Fakultas Bahasa dan Sains, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bahasa dan Sains, berkedudukan di kampus Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Jalan Dukuh Kupang XXV Nomor 54 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

Yoeri Soesilo, S.Pd.M.M : Plt Kepala SD Negeri Gunung Sari 3 / 531 Surabaya, berkedudukan di Jalan Pulosari III J/35, Kel. Gunung Sari, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur 60224, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat mengadakan kerjasama kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan SD Negeri Gunung Sari III/531 Surabaya, sepakat mengadakan kerjasama untuk mendayagunakan sumber daya manusia dan sarana-prasarana yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara optimal, dengan ketentuan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok masing-masing pihak.

Pasal 2

Ruang lingkup pemberdayaan sumber daya manusia dan sarana-prasarana sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas meliputi:

- a. Kedua belah pihak dapat saling memanfaatkan tenaga pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak;
- b. Kedua belah pihak dapat saling memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak;
- c. Kedua belah pihak saling membantu dalam merencanakan dan melaksanakan program (Program Pengalaman Lapangan/PPL, Program Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa, dll.) dan kegiatan-kegiatan penelitian, pengembangan ilmu, dan pengabdian masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan bersama.
- (2) Perjanjian kerjasama ini berlaku dan mengikat sejak saat ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, ataupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh dan untuk kedua belah pihak.

Pihak Kedua



Yoeri Soesilo, S.Pd.M.M
NIP. 196901212007011019

Pihak Kesatu



Dr. Drs. Kaswadi, M.Hum.